

**PENGARUH KESADARAN HUKUM
TERHADAP PENDAFTARAN TANAH PADA MASYARAKAT DESA
(STUDY KASUS DI DESA MONTONG BETOK
KECAMATAN MONTONG GADING)
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



SKRIPSI

*Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar S1
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

Oleh :

JUDINNUR

NPM : 0427/0158/FH/98

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2004**

PENGARUH KESADARAN HUKUM
TERHADAP PENDAFTARAN TANAH PADA MASYARAKAT DESA
(STUDY KASUS DI DESA MONTONG BETOK KEC. MONTONG GADING)
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Skripsi diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

O

L

E

H


JUDIN NUR
NPM : 0427/0158/FH/98

PEMBIMBING UTAMA



LALU SAPRUDIN, SH.

PEMBIMBING PEMBANTU



HUJAIR FAIZAN, SH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

2004

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Dalam penelitian ini dapatlah dirumuskan dalam suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960) dan peraturan pelaksanaannya, secara umum dapat dikategorikan “MASIH RENDAH”
2. Terdapat hubungan yang positif antara kesadaran hukum masyarakat dengan pendaftaran tanah, artinya semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka semakin baik pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Secara matematis efektivitas pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah adalah sebesar 78,34%, sehingga masih terdapat faktor-faktor yang lain juga mempengaruhi yaitu sebesar 21,66%.